



PUTUSAN

NOMOR 20/Pdt. G/2013/PTA. Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, semula sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, semula sebagai Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor : 142/Pdt.G/2013/PA Lbt. tanggal 08 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak berkelanjutan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa rumah kediaman bersama yang sekarang ditempati oleh Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 21 Agustus 2013;-----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding pada tanggal 21 Juli 2013, yang telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2013, dan Kontra memori banding yang diajukan Pemohon /Terbanding tanggal 22 Agustus 2013;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang bahwa alasan - alasan yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya ialah :

1. Alasan keberatan pertama

Bahwa dalam putusannya Pengadilan Agama Limboto telah mengabulkan permohonan Pemohon, sekarang Terbanding sebagaimana yang dijelaskan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Limboto pada halaman 16 alinea ketiga yang berbunyi :

“Menimbang bahwa adapun kesanggupan Pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya saat ini dinilai sudah sepadan dengan kondisi keuangan Pemohon dan beban tanggungan hutang yang harus ditanggulangi oleh Pemohon , ditambah lagi Pemohon berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang juga mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, akan tetapi dengan adanya kebutuhan yang setiap tahun terus meningkat dan tidak menutupi kemungkinan akan bertambah rezeki dan penghasilannya Pemohon, maka Majelis Hakim menganggap layak dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membebani Pemohon nafkah anak berkelanjutan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya “-----

Bahwa Pengadilan Agama Limboto tidak mempertimbangkan lebih lanjut lagi bahwa Terbanding selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, juga mempunyai usaha sampingan yakni kos-kosan (sewa kamar perbulan) sebanyak 12 (dua belas) kamar di rumah milik Pembanding dan Terbanding di Kabupaten Pohuwato, yang setiap kamarnya dipungut sewa seharga antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan yang apabila dijumlahkan setiap bulannya bisa mencapai Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) sampai Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus rupiah), dimana hal ini telah disampaikan di depan persidangan Pengadilan Agama Limboto;-----

Bahwa tanggungan hutang yang dimaksud kenyataannya adalah tanggungan hutang untuk membangun usaha kos-kosan (sewa kamar), yang dibangun diatas tanah hak milik Pembanding dan Terbanding yang terletak di Kabupaten Pohuwato, dibeli sekitar tahun 2008 yang diatasnya kemudian berdiri sebuah rumah tinggal pada tahun 2009, yang akhirnya berkembang dengan dibangunnya tempat kos-kosan disebelah rumah tinggal tersebut, yang pada tahun 2010 selesai dibangun dengan jumlah 4 (empat) kamar kos, kedua bidang tanah dan kedua rumah (rumah utama dan rumah kos) tersebut diatasnamakan Terbanding (TERBANDING);-----

----- Bahwa pada bulan Maret tahun 2012, Terbanding kemudian mengagunkan Sertifikat Tanah tersebut ke Bank Muamalat Cabang Gorontalo dengan pagu kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang dibayar selama 8 (delapan) tahun dengan cicilan sebesar Rp. 5.383.632,- (lima juta tiga ratus delapan puluh tiga enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebulan, untuk menambah kamar kos menjadi berjumlah 12 (dua belas) kamar;-----

Bahwa dengan demikian tanggungan hutang yang dimaksud dapat tertutupi dengan hasil sewa kamar setiap bulannya sampai dengan dilunasinya hutang selama 8 (delapan) tahun, tanpa mengganggu gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Terbanding;-

Bahwa mengingat fluktuasi harga yang akan terus meningkat seiring tumbuh kembangnya anak tentu saja dirasakan tidaklah cukup dengan Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) saja dalam menghidupi kedua orang anak Pembanding dan Terbanding untuk setiap bulannya, terbukti sejak Terbanding tidak lagi menjumpai Pembanding dan anak-anak Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2012, sangat dirasakan beratnya biaya yang dibutuhkan (rincian pengeluaran terlampir) tidaklah mencukupi untuk ditanggung oleh Pembanding sendiri sekalipun sebagian besar bahkan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Pembanding yang tidak seberapa itu dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk kesehatan dan pendidikan anak-anak;-----

Bahwa dengan demikian seyogyanya Terbanding menginsafi untuk memberikan nafkah anak yang pantas dan sebanding dengan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan dan golongan yang sudah cukup memadai (pangkat Penata Golongan III C pada Pemda Kabupaten Pohuwato), disamping itu penghasilan sewa kamar/kos-kosan yang dirasakan berada diatas rata-rata penghasilan pada umumnya;---

Bahwa hal tersebut diatas Pengadilan Agama Limboto juga tidak mempertimbangkan syarat-syarat kesediaan untuk perceraian, sebagaimana yang telah diajukan di hadapan persidangan Pengadilan Agama Limboto, yakni tentang hak asuh anak yang masih *mumayiz* (dibawah umur) dan biaya hidup ketika Terbanding meninggalkan rumah dan tidak menafkahi keluarga lagi sejak Juni 2012;-----

Bahwa dengan tidak terpenuhinya seluruh syarat yang diajukan Pembanding agar bersedia untuk diceraikan, maka sepatutnya permohonan cerai dari Terbanding (semula Pemohon), ditolak demi hukum;-----

2. Alasan kebaratan kedua .

Bahwa sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Limboto pada halaman 16 alinea kesatu yang menyebutkan bahwa :

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap syarat yang diajukan oleh Termohon kepada Pemohon, yakni Termohon yang bersedia diceraikan oleh Pemohon asalkan Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon baru diajukan pada tahap kesimpulan, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan lebih jauh terhadap syarat tersebut, akan tetapi oleh karena hal tersebut telah disanggupi oleh Pemohon dengan pemberian nafkah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya juga dengan pemberian Mut’ah kepada Termohon berupa rumah kediaman bersama yang sekarang sedang ditinggali oleh Termohon dan anak-anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pembanding sangatlah keberatan jika rumah yang didiami Pembanding dan anak-anak Pembanding dan Terbanding kemudian dijadikan mut'ah sebab disadari atau tidak disadari oleh Terbanding kenyataannya rumah tersebut adalah rumah milik orang tua Pembanding;-----

Bahwa sejak awal pernikahan Pembanding dan Terbanding tinggal dirumah orang tua Pembanding dan kemudian pindah disebelah orang tua Pembanding (masih dalam satu pekarangan) dimulai bulan Pebruari tahun 2003 sampai dengan sekarang rumah tersebut berdiri diatas tanah hak milik orang tua Pembanding, dengan atas nama pemegang hak ORANG TUA PEMBANDING berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 104/tahun 1994 terletak di Kecamatan Batudaa (sekarang disebut Kecamatan Bongomeme), seluas 1.833 m2 (Fotocopy Sertifikat terlampir);-----

Bahwa kemudian rumah tersebut dilakukan perbaikan oleh Pembanding dan Terbanding pada tahun 2006, agar rumah tersebut layak huni untuk Pembanding dan anak-anak Pembanding dan Terbanding sebab sebelumnya kondisi rumah tersebut masih dalam kondisi darurat;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tentunya sangatlah tidak benar apabila Terbanding memberikan Mut'ah atas barang yang bukan hak miliknya sendiri, melainkan hak milik orang lain;-----

Bahwa terlebih lagi Pengadilan Agama Limboto tidak mempertimbangkan secara jelas dasar-dasar penjatuhan mut'ah ini kepada Pembanding, atas rumah yang saat ini didiami oleh Pembanding dan anak-anak Pembanding dan Terbanding, yang nyata-nyata bukan hak milik Pembanding dan Terbanding;-----

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat ;

-Mengenai keberatan pertama;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang yang ada sehingga Yudecfacti tidak salah menerapkan hukum;-----



-Mengenai keberatan kedua

Bahwa mengenai keberatan kedua tentang syarat yang diajukan Termohon kepada Pemohon yakni Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon asalkan Pemohon memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, juga tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Berita Acara Sidang tidak terungkap dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang Termohon tidak pernah meminta mut'ah, nafkah anak dan nafkah iddah;-----

Menimbang, bahwa munculnya mut'ah, nafkah anak dan nafkah iddah adalah atas inisiatif Majelis Hakim menanyakan kemampuan Pemohon tentang mut'ah, nafkah anak dan nafkah iddah;-----

Menimbang bahwa mut'ah, nafkah anak dan nafkah iddah adalah kewajiban suami (Pemohon) secara ex officio Hakim dapat menetapkan mut'ah, nafkah anak dan nafkah iddah tersebut kepada suami sesuai kesanggupan dan kewajiban;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama amar putusan Pengadilan Agama Limboto harus diperbaiki karena kurang tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Bahwa mengenai mut'ah Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa selain rumah sebagai harta bersama dijadikan mut'ah perlu ditambah mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengobati rasa kecewa Pembanding atas perbuatan Terbanding yang telah pacaran dengan perempuan lain yang mengakibatkan perceraian;-----

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak Termohon/Pembanding tidak menuntut nominal nafkah anak sehingga Pengadilan Agama Limboto menetapkan nafkah anak sesuai kesanggupan Pemohon/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa nafkah anak yang ditetapkan Pengadilan Agama Limboto sebesar Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tidak mencukupi kebutuhan hidup dua anak, apa lagi semakin besar anak semakin banyak kebutuhannya, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa nafkah yang pantas dan wajar minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak;-----

Menimbang bahwa jumlah nilai nafkah iddah yang ditetapkan oleh yudectfacti belum memenuhi kebutuhan hidup minimum kepatutan dan keadilan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah jumlah nafkah iddah tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Agama Limboto, sehingga amar selengkapannya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding;-----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan banding dari Termohon/Pembanding;-----
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Limboto nomor ; 142/Pdt.G/2013/PA Lbt. tanggal 8 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon, (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah anak berkelanjutan minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak;
- c. Mut'ah berupa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan rumah kediaman bersama yang sekarang ditempati oleh Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

ditd11-

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1435 Hijriah, dengan dihadiri oleh **Drs. H. Abd. Aziz, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. M. Yusuf, MH** dan **Drs. H. Dudung Abdullah, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Drs. Harnan Podungge, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Yusuf, MH

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. D. Abdullah, SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Harnan Podungge, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp. 139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Gorontalo, 22 Nopember 2013

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

TTD

H. EKRAM PAYAPO, S. Ag